

**PELUANG PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo*

Oleh,

ASWAR.MUHAMMAD

NIM 09.16.4.0010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

**PELUANG PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo*

Oleh,

ASWAR.MUHAMMAD

NIM 09.16.4.0010

PEMBIMBING;

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI**
- 2. Ilham, S.Ag.M.A.**

PENGUJI;

- 1. Dr. Mustaming, M.HI.**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aswar Muhammad
Nim : 09.16.4.0010
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala keliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palopo, 22 Februari 2017
Yang membuat pernyataan

ASWAR.MUHAMMAD
Nim: 09.16.4.0010

ABSTRAK

Muhammad.Aswar, 2017.”Peluang perbankan Syariah di Kota Palopo (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo)”. Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.Program Study Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibawah bimbingan: (1)Prof. Dr. Hamzah. Kamma, M.HI; (2) Ilham,S.Ag.M.A. dan Penguji: (1)Dr. Mustaming M.HI. (2) Dr. Rahmawati, M.Ag.

Kata kunci: Peluang, Perbankan Syariah di Kota Palopo.

Secara umum skripsi ini membahas Peluang Perbankan Syariah Di Kota Palopo (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo), adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini: (1). Bagaimana system oprasional perbankan syariah.(2) Bagaimana peluang perbankan syariah di Kota Palopo.(3) Bagaimana hambatan perbankan syariah di Kota Palopo.?(1) Untuk mengetahui system produk pemasaran Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo(2). Untuk mengetahui peluang yang di miliki Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo.(3)Untuk mengetahui hambatan apa yang di hadapi Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo.


Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran melalui data valid baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan *library research* dan *fiel research*. Data dianalisis dengan teknik induktif dan deduktif. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan, karyawan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dan Nasabah serta masyarakat Kota Palopo secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan. (1) Sistem pemasaran produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sangat baik, dengan menawarkan produk-produk yang menarik minat masyarakat. produk seperti, gadai emas dan umroh yang di tawarkan kepada nasabah. (2) Peluang perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo. Khususnya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, memiliki pengaruh atau peluang, karena mayoritas penduduk Kota Palopo adalah muslim serta, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo berkembang dengan pesat itu dapat di lihat dari bertambahnya nasabah pertahunnya dan juga di dukung oleh tempat atau lokasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang sangat strategis. a) Keinginan dan minat masyarakat. b) untuk menabung atau meminjam . c) Keinginan untuk maju. d) Dalam usaha dan perdagangan. e) Terhindar dari dosa riba. f) Memahami produk-produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. (3) Hambatan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, karena Bank-Bank Konvensional juga ikut berkembang dan usia Bank Syariah Mandiri Kota Palopo masih muda di Banding Bank Konvensional yang ada di Kota Palopo, serta masyarakat yang belum menyadari riba saat menjadi nasabah di Bank Konvensional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Oprasional	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu Yang Relefan	16
B. Sejarah Bank Syari'ah di Indonesia	18
C. Regulasi UU Perbankan Syari'ah	19
D. Peranan Dewan Pengawas (DPS) Bank Syari'ah	22
E. Statistik Perbankan Syari'ah Ditinjau Dari Analisa Kekuatan	26
F. Statistik Perbankan Syari'ah Ditinjau Dari Analisa Peluang.....	29
G. Pertumbuhan Ekonomi.....	32
H. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan jenis Pendekatan.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Teknik Pemeriksaan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran umum tentang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	40

1. Visi dan misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	41
2. Struktur Organisasi	41
B. Bagaimana system oprasional perbankan syariah(Studi Kasus BSM)..	43
1. Sistem pemasaran produk di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.....	43
2. Produk-Produk Perbankan Syariah	43
3. Pembiayaan	52
4. Gadai Emas	52
5. Umroh	53
C. Peluang Perbankan syariah di Kota Palopo (Studi kasus BSM)	55
1. Tabungan.....	56
2. Gambar Lokasi Penelitian Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	56
3. Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo 5 Tahun Terakhir	57
D Hambatan yang di hadapi perbankan syariah di Kota Palopo(Studi Kasus BSM)	59
1. Tantangan Perbankan Syariah	62
2. Ancaman Perbankan Syariah di Kota Palopo	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	



PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu' alaikumWr.Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diharapkan guna melengkapai persyaratan dalam rangka penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahilan demi mewujudkan Rahmatan lil-alam.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi, berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan serta partisipasi dari berbagai pihak dan juga ketentuan penulis, maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, wajarlah sekiranya dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,

semangat doa, bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Teristimewah Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Muhammad dan Ibunda Mira, yang dengan ketulusan hati dan rasa kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik dan membimbing penulis, bagai pelita di kala gelap dan payung di kala hujan, mulai dari kecil hingga dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang kepada ayah dan ibu. Amin.
2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan Dr. Rustam S., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan. Dr. Ahmad Syarief Iskandar. SE., MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi serta Dr. Hasbi., M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Rahmawati Beddu M.Ag., selaku Wakil Dekan II., dan Dr. Tahmid Nur, M.Ag., selaku wakil Dekan III,
4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Ilham, S.Ag., M.A., Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Fasiha Kamal, S.EI., M.EI beserta dosen-dosen

dan beserta para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Bapak Prof. Dr. Hamzah. Kamma, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Ilham,S.Ag.M.A. selaku pembimbing II yang memberikan luapan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga ujian. Untuk kedua pembimbingku ini, ku ucapkan banyak terimah kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang begitu berharga yang telah diberikan kepada penulis, motivasi dan saran serta kritikan akan penulis torehkan dalam menempuh masa depan yang lebih cemerlang.
6. Kakakku Muh. Guntur dan adikku Muh. Ilham Yang ku sayangi kalian berdua salah satu penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Masmuddin, M.Ag Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo serta seluruh jajaran dan karyawannya atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang menjadi tempat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman serta mengajarkan arti kebersamaan dan kesabaran sehingga menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam sebuah organisasi (Bidang Advokasi Mapala Periode 2015-2016) serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palopo yang menjadi tempat menambah wawasan dan pengalaman serta mengajarkan arti kebersamaan serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Palopo (Germapa) yang menjadi tempat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman serta mengajarkan arti kebersamaan dan kesabaran dalam berorganisasi sehingga menjadi (Sekertaris Umum Germapa Periode 2013-2014) dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Seperjuangan angkatan 2009 Muh. Ikhsan Purnama, SE.Sy,ME.Sy. selaku dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan juga rekan, Yusriadi S.Kom, Rahmawansyah S.Kom Hasrida Kadir, SE.Sy, Arfianto SE.Sy, Muh. Irsan Saputra, SE.Sy. Yang telah tulus dan ikhlas membantu dan serta mendidik penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Rekan-rekan seperjuanganku, Harimurti, Abdul Malik, Kanda Muhajir, Satria, Erwin, Arman, Sahwir, Irfan, canda tawa, doa, dukungan, semangat dan motivasi dari kalian sangat berarti bagi penulis. Semoga kita dapat bersama-sama menyelesaikan studi dan semoga selalu terikat dalam silaturahmi yang abadi.
13. Sahabat-sahabatku di Keluarga Besar Lemo-Lemo, Fian, Arif, Kasman, Jasman, Danu, Alwi, Imam, Irfan, Dani, Ari, Vhay, Masdar, Renggo,

Hasim, Anto, Lukman, yang telah memberikan semangat dan dorongan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Bapak Arwan, selaku kepala kepala Desa Tallang Kac. Suli Barat Kab. Luwu, dan seluruh warga Desa Tallang yang telah menerima kami dalam proses ber-KKN dan terkhusus buat ibu Desa, dan mama tua selaku orang tua kami selama di Posko. Dukungan dan doa kalian sangat berarti bagi penulis

15. Sahabat-sahabatku, seluruh mahasiswa-mahasiswi IAIN palopo, terkhusus angkatan 2009 Mahasiswa Ekonomi Syariah yang selalu bersemangat dan bersama-sama untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terkhusus Herlina yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat dalam proses penyelesaian studi ini, semoga segala bantuan, dukungan dan juga doanya mendapat balasan limpahan rejeki serta pahala dari Allah SWT. Amin.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.


Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif

dari semua pihak demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi di masa yang akan datang. Dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Agama dan Negara.

Wallahu Muafiq Ilahku Muntariq, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Palopo, 22 Februari 2017
Penulis,

Aswar Muhammad
Nim: 09.16.4.0010



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu Daerah/Kota memerlukan pola pengaturan sumber ekonomi yang tersedia terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil guna secara optimal.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an. Diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.¹

Lembaga-lembaga ekonomi keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang pesat selama tujuh tahun terakhir yaitu setelah adanya rekomendasi hasil “Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-22 agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Di samping adanya dukungan pemerintah dan sambutan umat Islam yang luar biasa besarnya, kondisi dan tingkat

¹ Antonio, Muhammad syafi'i, *Bank syariah*, (Jakarta: Gemalnsani, 2010), h. 19.

pertumbuhan perekonomian selama itu sangat memungkinkan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Meskipun volume usaha lembaga-lembaga keuangan ini secara kuantitatif memang masih kecil peranannya dibandingkan total volume usaha lembaga keuangan secara nasional (kurang dari 1%), namun gaungnya telah terdengar hampir merata di kalangan umat islam di tanah air. Dewasa ini kita berada di tengah krisis ekonomi dan moneter . Turunnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat bunga telah menyebabkan terpuruknya perekonomian kita.²

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan agen pembangunan, karena semua bank berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki modal untuk berproduksi, sehingga dengan bantuan modal bagi para pengusaha, sektor riil perekonomian akan berkembang.

Terpuruknya perekonomian Indonesia (perbankan konvensional) yang berakibat kepada krisis sosial menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah dan mengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem manajemen moneter alternatif, dikarenakan sistem yang ada secara faktual dan berdasarkan pengalaman telah berimplikatif negatif terhadap bangunan kehidupan berbangsa dan

²Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet,2000) h. 44.

bernegara. Sistem manajemen syari'ah disebut dan diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia. Pada sidang Menteri luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Paksitan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah.

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.

Sementara Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah Bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu harus dijahui oleh hal-hal dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsure riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat . Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntutan agama yang harus di hindari.

Dengan Menjamurnya layanan Syariah dan juga Perbankan Syariah di Indonesia, secara langsung menciptakan situasi yang sangat kompetitif bagi pelaku bisnis di bidang perbankan syariah, baik dari diversifikasi produk Syariah maupun bentuk layanan yang akan diberikan kepada walk in customer, existing customer maupun prime customer. Terkait dengan suasana kompetisi yang ada saat ini, maka dapat dijelaskan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan Syariah (Bank Umum Syariah) dan Unit Usaha Syariah.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah adalah sebagai berikut : 1) Stigma sebagian masyarakat Indonesia yang perlu diluruskan bahwa Perbankan Syariah adalah Banknya umat Islam dan bukan dilihat sebagai salah satu konsep alternatif untuk bertransaksi di dunia Perbankan Nasional. 2) Semakin banyaknya kompetitor yang ingin meraih semaksimal mungkin pangsa pasar syariah di Indonesia, sehingga "kue" syariah semakin kecil bagi pembagiannya. 3) Ketergesa-gesaan terhadap diversifikasi produk dan layanan syariah, pada satu titik tertentu dapat menciptakan kekhilafan, kesalahan prosedur serta dapat menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Bank Indonesia (BI). Hal ini akan berdampak negatif bagi Bank tersebut, karena dapat berimbas kepada reputasi dan kerugian finansial Bank tersebut.

Seringnya penggunaan rekening bank, baik Bank Konvensional maupun rekening Bank Syariah yang digunakan untuk kegiatan penipuan (berkedok hadiah, SMS untuk transfer dana, Penjualan on line, dll) sehingga dapat menimbulkan risiko

reputasi terhadap bank tersebut, terlebih lagi dengan bank syariah yang dikenal dengan menggunakan prinsip syariah yang berbasiskan islam.

Namun demikian, terdapat pula beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah yaitu:

Sumber Daya Manusia yang terus di up grade oleh masing masing Bank, hal ini ditandai dengan training yang terus dilakukan kepada karyawan di Industri Perbankan Syariah, yang dilakukan oleh Trainer yang sangat berpengalaman baik diadakan di dalam maupun di luar Negeri.

Dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Regulator yang mengeluarkan berbagai ketentuan seperti Undang – Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, membuat gairah Perbankan Syariah semakin bergelora. Sedangkan peran Bank Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi ada 5 yaitu :

1. Riba

Saat ini banyak komunitas , seminar, dan sosialisasi mengenai riba. Industri yang mengandung riba dianggap kurang berkah secara agamis. Bagi kaum yang belum mengenal istilah riba.

Riba sendiri yaitu pendapatan yang dihasilkan dari sumber yang dianggap bathil (salah). Kesalahan ini disebabkan barang yang ditransaksikan tidak senilai dengan pembayaran (hasil gelondongan, penipuan, sabotase) yang disebut fadhil dan uang hasil bertambahnya waktu sejak tanggal pengembalian utang atau disebut

nasi'ah dalam bahasa aslinya. Dalam praktek ini sering dicontohkan uang yang didapat dari pinjaman atau meminjami rentenir.

2. Maisir

Transaksi ini sedehannya bersifat untung-untungan. Artinya tidak pasti berapa nilai yang akan didapat. Mirip sekali dengan pengundian anak panah dan perjudian.

3. Gharar

Transaksi ini objeknya tidak jelas keberadaan dan fisiknya. Transaksi seperti ini mengacu pada online shop, untuk yang perkara tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

4. Haram

Sudah jelas haram adalah objek transaksi yang dilarang dalam agama. Baik unsure ataupun cara perolehannya. Misalkan penjualan arak dan bisnis prostitusi.

5. Zalim

Transaksi yang tidak adil dalam pembagiannya.³

Dana Pengurusan Haji yang saat ini masih banyak "parkir" di bank-bank "plat merah" dengan bantuan pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama RI, dapat di share juga ke Bank Syariah Nasional maupun Swasta, sehingga potensi perkembangan Perbankan Syariah dapat meningkat dengan signifikan dan pada titik

³ <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/peran-penting-bank-syariah>

tertentu industri perbankan syariah ini dapat bersaing dengan negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura.⁴

Sejak berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan Syari'ah. Pada awal periode 1980-an bank-bank Syari'ah.⁵ bermunculan di berbagai negara seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki, Bahrain, Kuwait.⁶

Di Indonesia bank syari'ah didirikan pertama kali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Pada awalnya, bank syari'ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No.7/1992 diganti dengan UU No.10 Tahun 1998 dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah, maka bank syari'ah menunjukkan perkembangannya. Undang-undang ini pula memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau mengkonversikan diri menjadi bank syari'ah.

⁴Afirdauz.blogspot.co.id/2012/12/pejuang-dan-tantangan-perbankan-syariah.html

⁵*Ibid.*h.20

⁶*Ibid.*h.26

Perkembangan yang sungguh signifikan ini searah dengan perkembangan bank Islam di seluruh dunia, bahkan pihak barat terutama Inggris bertekad untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi Syari'ah di Eropa, demikian pula Jepang yang tengah berbenah diri menyongsong pengoperasian institusi-institusi ekonomi Syari'ah di Negara tersebut. Semuanya ini memiliki komitmen yang sama yaitu menangkap peluang pasar besar dan Timur Tengah yang menggiurkan. Target market inilah tujuan utamanya. Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang Syariah.⁷ Berdasarkan data statistik perbankan syariah per april 2015 jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia berjumlah 12 Bank yaitu:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Victoria Syariah
3. Bank BRI Syariah
4. B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah
5. Bank BNI Syariah
6. Bank Syariah Mandiri
7. Bank Syariah Mega Indonesia
8. Bank Panin Syariah
9. PT. Bank Syariah Bukopin
10. PT. BCA Syariah

⁷*Ibid.*h.27

11. PT. Maybank Syariah Indonesia

12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah⁸

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.
2. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter.

Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesempatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasil.

Dengan dilepaskannya keterkaitan dengan suku bunga yang berlaku, berarti dilepaskannya pula keterkaitan dengan tingkat suku bunga luar negeri, contohnya ketika pemerintah sedang menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), maka bank syariah tidak akan menanggapi dengan menaikkan suku bunga yang pada gilirannya akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, melainkan bank syariah akan meresponnya dengan upaya untuk iklim investasi yang lebih baik dengan menggalakan pembiayaan produktif.

4. Bank Syariah relatif lebih muda merespon kebijaksanaan pemerintah.⁹

⁸ Bank Indonesia, statistik/perbankan <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah>, di akses tanggal 7 September 2015

⁹ Wibowo. Edy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) h. 76

Bank syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor, serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian, kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara.

5. Terhindar dari praktik *money laundering*.

Menurut penulis, dengan adanya itikad baik dari nasabah penyimpan dana yang tidak hanya mencari keuntungan, maka banyak syariah relatif lebih aman dari praktik *money laundering* (pencucian uang) yang akan sangat merugikan negara. Apalagi dengan pengawasan dari dewan pengawas syariah dan ditunjang oleh integritas dan tekad manajemen bank untuk mencegah bank mereka terlibat dengan para pelaku kejahatan yang jelas-jelas haram, sebagaimana tercermin pada sikap hati-hati dari manajemen bank syariah atas kehalalan uang yang beredar di banknya.

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Uang harus berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal metode *time value of money* karena metode ini menambahkan nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal *money value of money*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan ajaran islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.¹⁰

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diberlakukannya UU No.7 tahun1992 tentang perbankan yang memberikan peluang didirikannya bank syariah, perkembangan bank syariah, dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume

¹⁰*Ibid*.h.85

kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

6. Dewan pengawas syariah (DPS)¹¹

Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari,

Agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh dewan syariah Nasional.

Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, dewan

¹¹*Ibid.*h.31

pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah Nasional.¹² Dewan syariah Nasional (DSN) sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai.

Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan dewan syariah nasional atau DSN. Dewan syariah nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah majelis ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum majelis ulama Indonesia dan sekretaris.

Dari uraian tersebut maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian untuk diketahui secara lebih mendalam “Peluang Perbankan Syari’ah dalam Mendukung Perekonomian Nasional ”sehingga dapat diketahui seberapa besar

¹²*Ibid.*h.32

kesempatan yang dimiliki perbankan syariah dalam menunjang perekonomian Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang akan dibahas, maka penulis mencoba mengemukakan suatu rumusan masalah pokok yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana system operasional perbankan syariah di Kota Palopo?
2. Bagaimana peluang perbankan syariah di Kota Palopo?
3. Bagaimana hambatan perbankan syariah di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui operasional perbankan syariah di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui peluang perbankan syariah di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi penulis.

Untuk menambah pengetahuan dan disiplin ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah dari semester pertama sampai semester terakhir.

2. Manfaat ilmiah

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi untuk menambah ilmu-ilmu tentang manajemen pemasaran, dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang pemasaran dengan variabel lain.

Adapun kegunaan yang dapat penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis/ilmiah, yaitu skripsi ini diharapkan dapat menjadi Motivasi bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat menabung serta melakukan transaksi ekonomi di perbankan syariah.
2. Manfaat praktis, yaitu karya tulis ini kiranya dapat menjadi Sumbangan pemikiran dalam memahami peluang dan peranan perbankan syariah dalam mendukung perbankan di Kota Palopo.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Peluang Perbankan Syariah di Kota Palopo” Untuk menghindari kekeliruan penulis dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa pengertian kata yang terdapat pada judul skripsi ini sebagai berikut:

Peluang berarti kesempatan. Peluang yang dimaksud dalam judul skripsi ini seberapa besar kesempatan perbankan syariah dalam menunjang perekonomian nasional .


Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah

digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, syari'ah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.

Perbankan syari'ah atau *perbankan Islam* adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syari'ah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Menurut Ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Di Kota Palopo berarti satu daerah yang berada pada satu propinsi, yang letaknya di Sulawesi Selatan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat menghasilkan gambaran tentang penelitian dari skripsi ini. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesempatan perbankan syari'ah dalam mendukung perekonomian di kota palopo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Yurnadewi, 2007 Skripsi berjudul “*Prospek Bank Syariah dalam Ekonomi Islam*” yang mengkaji tentang konsep dan peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi islam serta prospek bank syariah dalam memajukan perekonomian umat.

Dari analisis yang dikaji dapat di kemukakan bahwa gagasan berdirinya bank syari’ah yang beroperasi berdasarkan syari’at islam.¹³ berkaitan erat dengan semakin meningkatnya kesadaran umat islam dalam bermuamalah, khususnya dalam bidang perbankan. Yang padaakhirnya umat islam mampu mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syari’at, yaitu sistem yang menjamin adanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan.

Suhaeni, 2009 skripsi berjudul “**Peranan Bank Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Islam Di Kota Palopo**”.Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sejauh mana peranbank syariah dalam perkembangan lembaga keuangan islam di Kota Palopo. Dengan menganalisa data tersebut, menggambarkan bank merupakansuatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasadalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang mempunyai fungsi menyalurkan dana, menghimpun dana, dan jasa-jasa lainnya. Berdasarkan data dari hasil penelitian, penyusun dapat menyimpulkan

¹³ Yurnadewi, *Prospek Bank Syariah dalam Ekonomi Islam* (Palopo, Skripsi STAIN Palopo, 2007) tidak dipublikasikan

bahwa bank syariah memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat sebagai sarana menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan yang sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Hasnidar, 2010 skripsi berjudul “**Strategi pengembangan bank syariah di Indonesia kajian studi di kota palopo**” penelitian ini,¹⁵ bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah. Bagaimana pengembangan bank syariah di kota palopo. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa, yang mempengaruhi perkembangan bank syariah khususnya di kota palopo, karena sumber daya manusia yang mendalami tentang pengelolaan bank syariah sangatlah minim.

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi yang penulis buat, dari tiga penelitian terdahulu yang relevan, yang pertama, membahas tentang konsep dan peran bank syariah, dan kedua membahas tentang perkembangan lembaga keuangan islam di Kota Palopo dan yang ketiga, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah. Dari ketiganya penulis mengemukakan perbedaannya, bahwa skripsi yang di buat oleh penulis membahas tentang peluang perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo. Sejauh mana peluang perbankan syariah di banding peluang perbankan konvensional dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo.

¹⁴Suhaeni, Peranan Bank Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Islam di Kota Palopo, Skripsi STAIN Palopo, 2009)

¹⁵ Hasnidar, Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia Kajian Studi di Kota Palopo (Palopo, Skripsi STAIN Palopo, 2009)

B. Sejarah Bank Syari'ah di Indonesia

Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan Bank Syari'ah di Indonesia, para pakar/cendekiawan Muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. K.H. Mas Mansur Ketua Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai keinginan untuk berdirinya Bank Islam. Namun gagal karena pada saat itu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%. Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank islam, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Awal abad ke 20 merupakan masa kebangkitan dunia islam dari ketertidurannya di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata.¹⁶

Untuk mendirikan bank syariah menurut PBI No.6/24/PBI/2004, modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

¹⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007), h. 53

Sedangkan modal disetor untuk mendirikan BPRS menurut PBI No.6/17/PBI/2004 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

1. Rp 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah daerah khusus ibu kota Jakarta raya dan kabupaten/kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi.
2. Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut di atas.
3. RP 5.00.000.000,00(lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah pada huruf a dan huruf b.

Berdasarkan pasal 5 PBI No.6/24/PBI/2004, bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.¹⁷

C. Regulasi Undang-Undang Perbankan Syari'ah

Upaya mendorong pengembangan bank syari'ah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sanga menantikan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Maka untuk mengakomodasi jasa perbankan dibuatlah undang-undang perbankan.

Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang bank sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan

¹⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada, 2005), .h. 77.

prinsip-prinsip syariah.¹⁸ yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kegiatan usaha perbankan melalui beberapa periode yang sesuai dengan masa keberlakuan masing-masing regulasi tersebut. Periode tersebut akan dibagi berdasarkan masa berlakunya masing-masing regulasi perbankan yang dikeluarkan pemerintah sebagai produk legislasi nasional. Adapun periode-periode tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Periode Undang-Undang No.14 Tahun 1967

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi pemerintah. Di antara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *De Javashe Bank N.V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian diberlakukan undang-undang *De javashe Bank Wet* 1922. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi tahun 1951, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.24 Tahun 1951 yang berlaku tanggal 6 Desember 1951.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Yang akan berhubungan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa

¹⁸Edy Wibowo, *Opcit*.h.36.

¹⁹*Ibid*, h.47-59

berlakunya undang-undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya. Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.²⁰

Dalam bunyi pasal di atas, bahwa usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Ini dikarenakan konsep bunga melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Sehingga tidak mungkin pula didirikan sistem perbankan syari'ah. Bahkan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.

2. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Pada awal tahun 80-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah melakukan menentukan tingkat bunga, maka tak ada persaingan antar bank. Hal ini menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1983 yang membuka belunggu

²⁰Kredit dalam bab 1, pasal 13 huruf C UU No.14 tahun 1967

penetapan tingkat bunga tersebut yang menimbulkan kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%. yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syari'ah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Deregulasi ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga dikarenakan belum adanya aturan tentang prinsip bagi hasil, sehingga tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku .

3. Periode Pakto 1988

Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada.

D. Peranan Dewan Pengawas (DPS) dalam Mengawasi Operasional Bank Syari'ah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/10/PBI/2009 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Menurut Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, Dewan Pengawas Syari'ah

(DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.²¹

Tujuan utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah :

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah, dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah;
2. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.

Di Indonesia, Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syari'ah yaitu:

- a. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syari'ah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

²¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat, 2013), h.415

- b. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syari'ah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syari'ah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah mesti dibuat dengan jelas.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syari'ah.²² di institusi keuangan syari'ah khususnya bank syari'ah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.
- d. Dewan Pengawas Syari'ah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syari'ah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).
- e. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syari'ah kepada masyarakat.
- f. Memberikan masukan (*in-put*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syari'ah.²³

Sehingga peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah dalam bank syari'ah harus dipertahankan keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta perannya dalam pengawasan syari'ah untuk menciptakan

²²*Ibid.*h.31

²³*Ibid.*h.31-32

perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai dengan prinsip serta aturan syariah.²⁴

Dewan pengawas syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari direksi. Pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan dilakukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan jasa bank. Selain itu, DPS dapat menetapkan jumlah uji petik (Sample) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.²⁵

Unsur yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (*opinion*) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut. Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya,

²⁴ Wirdyaningsih, *Opcit.*h.416

²⁵Bambang Rianto Rustam, *Opcit.*h.30.

kedua belah pihak tidak menyelesaikannya diperadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.²⁶

Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syari'ah. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

E. Statistik Perbankan Syari'ah Ditinjau dari Analisa Kekuatan

Untuk mengetahui bagaimana prospek bank Islam di Indonesia, maka yang perlu diketahui adalah kekuatan dan peluang perbankan syari'ah dalam mendukung perekonomian. Adapun kekuatan bank syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.²⁷

Bank Islam telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Berdirinya Bank Islam merupakan upaya strategis dalam Garis-Garis Program Majelis Ulama Indonesia tahun 1990-1995. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama terhadap adanya bank Islam.

Tidak lama setelah diberlakukannya sistem perbankan ganda melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan

²⁶*Ibid.*h.31

²⁷ Wirdyaningsih,*Opcit.*,h.162-163.

Syari'ah Nasional yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan lembaga keuangan bank dan non bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

2. Komitmen dan dukungan otoritas perbankan²⁸

Berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 menunjukkan pengakuan Bank Indonesia akan keberadaan bank syari'ah di tengah-tengah bank konvensional.

Setelah Bank Indonesia membentuk Komite Pengarah, Komite Ahli, dan Komite Kerja Pengembangan Perbankan Islam. Komite Pengarah terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan Menteri Sekretaris Negara, yang bertugas menetapkan kebijakan umum dalam pengembangan bank Islam. Komite Ahli terdiri dari ahli syari'ah, ahli hukum, ahli perbankan, dan ahli ekonomi yang bertugas memberikan saran dan masukan atas tata cara dan prosedur dalam pengembangan bank Islam. Komite Kerja terdiri dari pejabat terkait di Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan nasional bertugas merumuskan langkah-langkah pengembangan perbankan Islam, yaitu meliputi kelembagaan, instrumen keuangan, sumber daya insani, dan pengawasan bank. Komite inilah yang merumuskan cetak biru pengembangan perbankan Islam di Indonesia hingga 2011 yang kemudian menjadi program kerja Direktorat Perbankan Islam Bank Indonesia.

²⁸*Ibid.*h.163

3. Bank Indonesia pun telah melakukan “Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah” yang dilatar belakangi oleh :
- a. Kebijakan *dual banking system* pada tahun 1992 masih belum tercermin dalam realitas karena dalam kenyataan pangsa pasar bank syariah belum signifikan.
 - b. Survey preferensi (2000-2005) menunjukkan potensi pasar bank syariah yang cukup besar ditambah dengan perkembangan yang pesat perbankan/keuangan syariah internasional.
 - c. Industri perbankan secara nasional masih menghadapi permasalahan mengoptimalkan fungsi intermediasi. Selain itu, Bank Indonesia memiliki komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (PDB growth 6%) dimana sektor perbankan nasional menjadi motor penggeraknya.²⁹
4. Dukungan dari Lembaga Keuangan di seluruh dunia³⁰

Adanya bank Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk memelihara dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada yang haram. Sehingga, pada konferensi-konferensi kedua menteri-menteri luar negeri negara-negara Muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah disepakati untuk mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. IDB dalam *Articles of Agreement*-nya Pasal 2 ayat xi, akan membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di negara-negara anggotanya.

²⁹Anonim, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah*, www.bi.com, 20 Agustus 2015.

³⁰ Wirdyaningsih, *Opcit*, h.163-164.

Beberapa bank Islam yang berskala Internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajaki kemungkinan membuka bank Islam patungan dengan bank nasional seperti Al-Baraka and Investment Co. Yang berkantor di Jeddah, Kuwait Finance House yang berkantor pusat di Kuwait City, Dar al-Maal al-Islami yang berkantor pusat di Switzerland. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya bank Islam di Indonesia.

5. Konsep yang melekat (*build concept*) pada bank Islam sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik masa kini maupun di masa yang akan datang³¹

Bank Islam adalah sistem perbankan yang diperlukan masyarakat saat ini dan saat yang datang, karena hal berikut ini:

- a. Bank Islam mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan/kerugian secara adil.
- b. Operasi penyaluran dana bank Islam berupa pembiayaan tidak mengutamakan jaminan kebendaan, baik berupa surat hak atas kepemilikan harta tetap maupun fudisia.

F. Statistik Perbankan Syari'ah Ditinjau dari Analisa Peluang

Peluang dapat didirikannya bank tanpa bunga dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang di bawah ini³²

1. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama

³¹*Ibid*, h.164-166

³²*Ibid*, h.170.

- a. Merupakan hal yang nyata, bahwa di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap, bahwa menerima dan/atau membayar bunga adalah termasuk menghidupsuburkan riba, karena riba di dalam islam sangat dilarang, maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang telah ada sekarang.
 - b. Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan sebagainya yang belum menyimpan danya di bank yang sudah ada.
 - c. Sistem pemberian bonus dan pengenaan biaya uang dalam perbankan konvensional yang berlaku dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat islam.
2. Adanya peluang hukum untuk berkembangnya bank tanpa bunga
- a. Undang-undang Dasar 1945 (setelah amandemen) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, dan seterusnya. Bank Islam dalam operasinya mempunyai konsep yang melekat (*build in concept*) berdasarkan kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya.
 - b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah serta peraturan pelaksanaannya sangat mendukung keberadaan bank Islam. Bank Indonesia

bahkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bank Islam dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Islam di Indonesia.

3. Adanya peluang ekonomi bagi keberadaan bank islam³³


- a. Krisis moneter yang melanda negara-negara di wilayah Asia pada tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis ekonomi membuktikan rapuhnya sistem perbankan dengan sistem bunga. Merosotnya nilai tukar rupiah dengan sendirinya membengkakkan utang nasabah bank yang dibuat sebelumnya dalam valuta asing. Akibatnya, secara otomatis terjadi pelanggaran Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kredit macat, dan bank mengalami *mismatch* karena *loan to deposit* di atas 120%. Hal ini mengakibatkan tingkat bunga tinggi sehingga terjadi masalah *negative spread*, karena banyaknya nasabah yang tidak mampu membayar tingkat bunga pinjaman yang tinggi.
- b. Adanya bank Islam yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi akan memperkaya khazanah perbankan di Indonesia. Iklim baru ini telah menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan bank-bank Islam lainnya serta pemodal dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.

Konsep bank Islam yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal ini investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian

³³*Ibid.*h.172

Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaam kesempatan kerja, dan pemerataan perdagangan.

Berdasarkan penjelasan di atas Allah berfirman dalam Q.S. An-nisa : 29 sebagai berikut :



Terjemah :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ”³⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa mengingat bank islam adalah sesuai dengan prinsip-prinsip islam, maka bank dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peluang untuk berkembangnya bank islam di Indonesia cukup besar.

G. Pertumbuhan Ekonomi

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Cet: 2; Jatinegara/Jakarta Timur: Penerbit CV. Darus Sunnah, 2013),h.4

Perekonomian Indonesia secara mengejutkan berhasil pulih dengan cepat yaitu mencapai pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat, paling sedikit 5 persen pertahun, tetap dipertahankan hingga tahun 1982, yaitu ketika Melemahnya pasar minyak bumi dunia menyebabkan pertumbuhan Ekonomi menurun drastis. Pertumbuhan yang lambat ini terus berlangsung hingga tahun 1986 kecuali tahun 1984, sejalan dengan berdatangnya investasi minyak bumi dan gas dalam jumlah besar, menggenjot pertumbuhan industri hingga 10% , ketika perubahan kebijakan yang diterapkan pada pertengahan dekade 1980an mulai terlihat hasilnya. Di akhir dekade tersebut, perekonomian Indonesia telah pulih kembali dan tingkat pertumbuhannya sebesar 6-7% kembali berhasil dicapai, tidak terlalu jauh bedanya dibanding pertumbuhan yang tinggi pada periode kejayaan minyak bumi.

Meskipun terdapat kinerja ekspor yang luar biasa, pembangunan Ekonomi Indonesia sejak tahun 1966 tidak bisa disebut berorientasi ekspor jika diukur dengan yang ditunjukkan oleh negara-negara Asia timur yang lebih kecil perekonomiannya.³⁵

Isu globalisasi yang sedang hangat dan terus berkembang tampaknya telah menjadi bahan bahasan berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan nasional maupun internasional. Sekalipun demikian, persoalannya tetap bermuara pada masalah peluang dan tantangan. Globalisasi bukanlah persoalan yang sangat menakutkan dan seolah-olah tidak dapat diatasi, akan tetapi globalisasi merupakan

³⁵Hal Hill, *The Indonesian Economy*, Terjemahan Tri Bowo Budi Santoso & Hadi Susiola, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002). H. 17-22.


perluasan jaringan bisnis selama tantangannya dapat diatasi dengan kerja keras dan sabar.

Indikator pertumbuhan ekonomi

1. Pendapatan perkapita
2. Laju inflasi
3. Surplus/devisit APBN
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Investasi/pembiayaan
6. Distribusi kesempatan kerja
7. Distribusi PDB³⁶

H. Kerangka Pikir

Gambar : Kerangka Pikir



³⁶ <http://www.ilmuekonomi.net/2015/10/pengertian-dan-indikator-pertumbuhan-ekonomi.html>

Berdasarkan bagian di atas, objek penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, dan masyarakat Kota Palopo, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo merupakan salah satu tempat masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan syariah. Penulis melakukan penelitian terhadap peluang perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo, penulis mengkaji system pembiayaan, gadai emas dan umroh Bank Syariah Mandiri dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo, yang mana masyarakat Kota Palopo mayoritas umat islam.

Untuk mendapatkan hasil, maka penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang objektif, apakah ada pengaruh atau tidak terhadap peluang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian kualitatif, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, pendekatan.

- 1 Sosiologis yaitu persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan bahasa, ras, adat istiadat dan agama. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan budaya, ras, keyakinan, bahasa dan sebagainya.³⁷
- 2 Yuridis yaitu hukum menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal pada masa lampau.³⁸
- 3 Historis yaitu Secara umum merupakan penelaahan data serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas

³⁷Ali <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-pengertian-bangsa.html>(akses tgl 5 agustus 2016)

³⁸Niamul huda <http://www.pengertianpengertian.com/2013/05/pengertian-penelitian-an-yuridis.html>(akses tgl 5 agustus 2016)

mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo Alamat Jl. Andi Djemma No.4

C. Subyek Penelitian

1. BSM (Bank Syariah Mandiri) Kota Palopo
2. Masyarakat Kota Palopo

D. Teknik Pengumpulan Data

1 Field Research

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut⁴⁰ akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti aturan yang berlaku.

b. Wawancara

³⁹Mukhlis <http://www.mukhlis.web.id/pengertian-penelitian-historis.html>(akses tgl 8 agustus 2016)

⁴⁰Anonim, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli>

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

2 Library research

Library research yaitu dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan perbankan syari'ah di kota palopo. Penulis juga mengambil dan mempelajari tulisan serta artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi yang terkait dengan perbankan syari'ah di Kota Palopo.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul dari data objek risetnya. Peneliti dalam hal ini adalah meneliti secara langsung turun kelapangan mencari data terkait peluang perbankan syari'ah dalam mendukung perekonomian di kota palopo.
2. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer dari kegiatan penelitian. Data sekunder berasal dari

dokumen-dokumen yang berupa catatan-catatan. Sedangkan yang termasuk data sekunder adalah dokumenter, yang berupa informasi dari arsip-arsip seperti data Bank Syari'ah Mandiri Kota Palopo, serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini dan kepustakaan yang berupa buku-buku ataupun artikel-artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Metode pengolahan data

1). Pengolahan

- a. Editing dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari Inggris. Editing berasal dari bahasa latin editus yang artinya menyajikan kembali. editing dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata editing, editing adalah usaha merapikan.
- b. Coding itu adalah bahasa inggris yang kalo di Indonesiakan artinya adalah pemograman. Coding bertujuan untuk membuat sebuah program komputer baik itu untuk dijual, tugas kuliah, atau pun tugas akhir.

G. Teknik Pemeriksaan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Indonesia, diyakini fakta, data, dan informasi yang didapat dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan kesasihan dan keandalan.⁴¹ Kemudian

⁴¹ <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1HTML/2011201622MCBab1001/page9>.

pemeriksaan melalui sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan informan.

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo Propinsi Sulawesi selatan. waktu penelitian terhitung mulai dilakukan selama 3 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syariah.

Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo dibuka pada tanggal 28 Desember 2009 atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Dan dengan didasari keinginan syariah mandiri untuk mengembangkan cabang di wilayah palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.⁴²

Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di Jl. Andi Djemma No.4, Palopo. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

⁴² Helmi Hidrus, karyawan/ Marketing, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, 22 September 2016

Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama Bank Islam itu adalah larangan Riba dalam berbagai bentuk transaksi.

1. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Visi :

Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading & Modern Syariah Bank*)

Misi :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesenambungan
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
- 5) Mengembangkan management talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan


2. Struktur Organisasi

Adapun untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani syariah mandiri selalu melakukan kegiatan pelatihan pengembangan karir. Perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani pada bank syariah mandiri merupakan *human investment* yang tiada batas waktunya mengingat di sumber daya insani yang handal dan berkualitas syariah mandiri akan terus tumbuh dan berkembang.

Dalam hal Unit Usaha Syariah (UUS) dalam usahanya mengembangkan pelayanannya kepada nasabah. Sebagaimana yang tercantum dalam Misi Bank Syariah Mandiri sendiri. Kantor Syariah Mandiri Cabang Palopo sendiri dipimpin oleh pimpinan cabang yang ditunjuk oleh UUS.⁴³

Gambar

Struktur Organisasi Syariah Mandiri Cabang Palopo



Sekuriti	OB	Driver
----------	----	--------

Sumber : data Bank Syariah Mandiri yang sudah diolah

B. Bagaimana sistem oprasional perbankan syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo)

1. Sistem Pemasaran Produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Sistem Pemasaran produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo adalah suatu sistem dari kegiatan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- barang atau produk yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai sasaran pasar serta tujuan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Produk, sama halnya dengan perbankan konvensional, produk yang di hasilkan dalam perbankan syari'ah berupa barang dan jasa. Ciri khas jasa yang dihasilkan haruslah mengacu kepada nilai-nilai syari'ah atau yang di perbolehkan dalam Al-Quran, namun agar bisa lebih menarik minat konsumen terhadap jasa perbankan yang dihasilkan, maka produk tersebut harus tetap melakukan strategi "differensiasi" atau "diversifikasi" agar mereka mau beralih dan mulai menggunakan jasa perbankan syari'ah.⁴⁴

⁴⁴ Hendra S.T. Salah satu pimpinan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo "wawancara" tgl 7 Oktober 2016

2. Produk-Produk Perbankan Syariah

Kegiatan utama Bank Syariah Mandiri Kota Palopo adalah menghimpun dana dari masyarakat (Nasabah) baik perorangan maupun badan usaha kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau jasa. Hasil dari penyaluran dana, Bank Syariah akan mendapatkan bagi hasil, Margin atau sewa kemudian pendapatan ini akan di bagikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil atau bonus.

Menurut UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Dengan demikian dapat kita bagi produk-produk bank syariah kedalam tiga jenis kelompok :

- a.) Produk dalam rangka menghimpun dana
- b.) Produk untuk pembiayaan jual beli dan jasa perbankan syariah
 - a. Produk dalam rangka menghimpun dana Wadiah


Produk dengan akad wadiah dapat berupa, tabungan atau Giro karena sifatnya titipan, maka produk dengan akad ini tidak akan mendapatkan return dari bank berupa bagi hasil. Namun sesuai dengan kebijakan bank nasabah dengan produk wadiah bisamendapatkan bonus terutama untuk nasabah dengan akad Wadiah Al-Dhamanah. Jika anda datang ke bank syariah dan tujuannya untuk

berinvestasi atau dengan kata lain untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang kita simpan maka jangan pilih produk dengan akad wadiah tetapi pilih produk dengan akan mudharabah, tetapi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan tempat yang lebih aman dalam menyimpan uangsaja maka wadiah bisa menjadi alternatif pilihan produk.

1). Mudharabah

Produk dengan akad Mudharabah bisa berupa tabungan giro atau deposito dalam produk ini kita akan dikenalkan dengan istilah nisbah, yaitu besaran prosentase dari bagi hasil antara nasabah dengan bank. misal nisbah 40:60 berarti 40 % dari keuntungan bagi hasil untuk Nasabah dan 60% keuntungan bagi hasil untuk Bank. Karena akad mudharabah ada yang sifatnya Mutlaqah dan ada juga yang Muqayadah, maka Bank dapat berperan sebagai manajer investasi dalam penyaluran dana ketika produk dengan Akad Mudharabah Mutlaqah yang digunakan, maka Bank bebas mengeksekusi (Executing) dalam menentukan penyaluran dana tersebut, tetapi jika yang dipilih adalah produk dengan akad Mudharabah Muqayadah, misalkan dari dana pemerintah atau perusahaan untuk jenis usaha tertentu maka Bank menyalurkan dana tersebut sesuai dengan kehendak si pemilik dana, dengan mempertemukan (Channeling) pemilik dana dan nasabah Bank akan mendapatkan Jasa (fee) Dasar hukum mudharabah Allah swt berfirman Q.S. Al Baqarah ayat 198 sebagai berikut :





Terjemahnya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”⁴⁵

b. Produk Pembiayaan jual beli dan jasa perbankan syariah

Dalam produk dengan akad jual-beli, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Barang yang diperjual belikan merupakan barang milik bank yang dijual dengan penambahan margin keuntungan kepada nasabah. Nasabah mengetahui harga dasar atau harga beli dari barang tersebut salah satu contohnya adalah emas dan Bank memberi tahu harga jual dan margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank. Disini dapat terjadi negosiasi harga antara nasabah dengan bank sampai disepakati harga jual tertentu yang didasari rela sama rela antara nasabah dengan bank. Dalam kegiatannya, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo biasanya bekerja sama dengan suplier barang, sehingga Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tidak perlu memiliki gudang untuk menyimpan barang yang akan dijual, namun disini ada akad pelengkap yaitu akad Wakalah.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Cet:2;Jatinegara/Jakarta Timur:Penerbit CV Darus Sunnah,2013),h.2

karena bank bekerja sama dengan supplier maka bank biasanya memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari supplier atas nama bank, kemudian supplier akan menyerahkan barang yang dibeli kepada nasabah atas nama Bank. Hal ini dilakukan agar kepemilikan dari barang tersebut langsung kepada nasabah dan barang tersebut tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dua kali. Keuntungan menggunakan pola ini bagi bank selain tidak perlu menyediakan gudang penyimpanan barang, bank dapat meminta supplier membuka rekening di bank tersebut agar memudahkan transaksi pembayaran pembelian barang oleh bank kepada supplier. dengan demikian dana dari kegiatan jual beli ini tetap terhimpun di bank.

Akad jual beli dalam Bank Syariah Mandiri Kota Palopo (Murabahah dan Istishna)

Murabahah merupakan Akad jual beli murni. Barang akan diterima nasabah kemudian nasabah akan membayar sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disepakati. Istishna

Istishna merupakan Akad Jual beli dengan sifat pesanan. jika bank melakukan hal yang sama kepada supplier, maka terjadi Istishna Pararel. Pertama istishna antara nasabah dengan Bank dan yang kedua Istishna Bank dengan Supplier. Barang akan diserahkan sesuai pesanan dalam penyerahan barang dan nasabah membayar sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disepakati.

2). Salam

Salam biasanya digunakan dalam pertanian atau perkebunan, dimana barang akan diberikan bank (Melalui Petani) setelah panen tiba, disini barang yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati di awal. sehingga kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan (Tidak ada unsur spekulasi). Nasabah membayar sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disepakati.

3). Investasi

Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah merupakan salah satu produk dari Musyarakah, dimana dana merupakan 100 % milik bank. dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Bank yang memiliki produk seperti ini harus betul-betul selektif dalam memilih calon debitur/nasabah, karena resiko yang ditanggung bank adalah 100% dari dana yang disalurkan. Disinilah peran analisis Kredit dalam menganalisa kemampuan nasabah dalam mengembalikan modal dan jenis usaha yang nantinya akan digeluti nasabah dan resiko-resiko pasar yang diprediksi akan muncul di masa yang akan datang. Oleh karena itu biasanya Produk Mudharabah terkait dengan Projek-projek singkat yang berasal dari pemerintah atau perusahaan yang kredible dan nasabah yang kompeten dan terpercaya dalam mengerjakannya.

Mudharabah Muqayadah (Pembiayaan Investasi Terikat)

Perbedaan Mudharabah Muqayadah dengan Mutlaqah adalah disisi penggunaan dana yang diterima nasabah. penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana. Waktu dan jenis usaha sudah ditentukan sebelumnya. Bank mempertemukan pemilik dana

dan calon debitur/nasabah dan memfasilitasi pencairan dana dan penerimaan angsuran modal dan bagi hasil dari nasabah. Bank akan mendapatkan jasa/fee dari kegiatan ini.

Strategi pemasaran produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, pemasaran didefinisikan sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai (values) dari satu inisiator kepada pemegang sahamnya (stakeholders). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Pertama, inovasi, yang merupakan ruh dari marketing karena setiap pemain pasar terbuka harus memiliki suatu keunggulan yang membedakan dari pemain lainnya (differentiation), baik dalam bentuk produk, layanan atau nilai tambah lainnya. Hanya dengan diferensiasi yang jitu pemain usaha akan mampu melakukan marketing mix dengan keunggulan lain yang dimilikinya.

Kedua, Efisiensi. Guna menciptakan pemasaran yang efektif efisiensi merupakan hal penting. Untuk mendapat target pasar secara efisien, terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan yaitu segmentation, targeting dan positioning. Dalam melihat pasar, perusahaan (perbankan Syariah) harus kreatif dan inovatif menyikapi perkembangan yang sedang terjadi, segmentasi merupakan langkah awal yang menentukan keseluruhan aktivitas perusahaan.

Untuk menentukan segmentasi pasar bagi produk-produk lembaga keuangan Syariah, khususnya perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo, adalah berdasarkan perilaku (behavior) yang terbagi dalam tiga

segmen yaitu: Loyalis Syariah sebagai pasar spiritual, pasar mengambang sebagai pasar emosional, dan loyalis konvensional sebagai pasar rasional. Loyalis Syariah yang dimaksud adalah tidak terbatas pada golongan muslim saja tetapi untuk semua kalangan non muslim, sehingga tidak terjadi adanya gap antara pasar spiritual, emosional dan konvensional.

Segmentasi pasar emosional sangat diperlukan bagi perbankan Syariah di Kota Palopo, sebab ketika pendekatan yang dilakukan hanya terbatas untuk pasar spiritual dimana usaha yang dilakukan khusus untuk segmen loyalis Syariah saja, maka prinsip-prinsip ekonomi Syariah tidak bisa berkembang dengan baik. Apalagi jika hanya mengedepankan untuk kalangan muslim. Kendala yang akan terjadi adalah adanya gap antara pasar rasional, emosional dan spiritual.

Gap terjadi karena konsumen pasar rasional cenderung bersikap resisten terhadap konsumen spiritual dan menganggap produk-produk bank Syariah hanya khusus untuk golongan muslim yang loyalis. Padahal sesungguhnya, makna loyalis tidak terbatas untuk golongan muslim saja, namun untuk semua manusia yang memegang teguh nilai-nilai spiritualnya.

Selanjutnya, merumuskan strategi dalam menentukan target pasar yang akan di bidik. Kriteria untuk menentukan target pasar adalah pertama, berdasarkan ukuran pasar, artinya apakah segmen pasar yang dipilih cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan. Kedua, keunggulan daya saing merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Ketiga, situasi persaingan,

semakin tinggi tingkat persaingan, perusahaan perlu mengoptimalkan segala usaha yang ada secara efektif dan efisien, karena itu, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo harus bisa membidik hati dan jiwa dari para calon konsumennya.

Segmen selanjutnya adalah membuat posisi yang tepat. Artinya, perusahaan harus dapat membangun kepercayaan, keyakinan dan kompetisi bagi pelanggan untuk merebut posisi dibenak konsumen.⁴⁶

Setelah menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, perusahaan harus mengetahui posisinya di tengah arena kompetisi, apakah ada penawaran yang sama dari perusahaan lain? Untuk itu posisi harus bisa relevan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Walaupun posisi bisa berkelanjutan dan relevan dalam berbagai situasi, posisi harus dikomunikasikan secara konsisten dan tidak berubah-ubah.

Dalam menghadapi era kompetisi ini maka yang pertama harus dihindari adalah persaingan antara Bank Syariah yang ada di Kota Palopo. Persaingan perlu dieliminasi dalam memperebutkan nasabah dengan jalan pemberian pelayanan yang terbaik dalam menarik nasabah muslim maupun non-muslim.

Secara internal selain mengeliminasi persaingan antara bank Syariah di Kota Palopo, maka pelayanan bank Syariah terhadap nasabah (muslim dan non muslim) perlu terus ditingkatkan sekurang-kurangnya sama bahkan harus lebih baik dari bentuk pelayanan dari Bank Konvensional.

⁴⁶ Hendra S.T. salah satu pimpinan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo "wawancara" tgl 10 oktober 2016

Selain itu, Petugas Bank Syariah Mandiri Kota Palopo jangan hanya memberikan pengertian seolah-olah berfatwa dengan ayat dan hadits, tetapi bagaimana secara inovatif menerangkan aplikasi dan prosedur sehingga mereka tertarik untuk memilih menggunakan produk tersebut.

Menurut Hendra S.T. Salah satu pimpinan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo menyatakan dengan adanya produk-produk di BSM seperti :

1. Pembiayaan
2. Gadai Emas
3. Umroh

Maka Bank Syariah Mandiri Kota Palopo memudahkan para calon nasabah untuk meminjam, gadai emas dan umroh, salah satu produk yang tidak dimiliki perbankan syariah lainnya yang ada di Kota Palopo adalah gadai emas.⁴⁷

Dengan pernyataan di atas, bahwa kehadiran Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo sejak 2009 memberikan pengaruh terhadap pendapat masyarakat selama ini tentang adanya perbankan syariah di Kota Palopo.

Menurut Hj. Musdalifah, nasabah, menyatakan dengan adanya Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo sangat membantuh perekonomian keluarganya karena system yang di gunakan sangat jelas dan khususnya gadai emas. Walau daya tarik dari Bank Konvensional selalu datang saya tetap setia pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sejak 2014. Dengan alasan saya tidak mau riba.⁴⁸

Produk Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo

3. Pembiayaan

Mekanisme pembiayaan di perbankan syariah seperti di BSM dilihat dari aspek karakter nasabah dan kemampuan dalam pengembaliannya.

4. Gadai emas

⁴⁷ Hendra S.T.Salah satu pimpinan Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo “wawancara” Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo 11 oktober 2016

⁴⁸ Hj.Musdalifah, Nasabah, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo “wawancara”palopo 14 oktober 2016

Sistem gadai emas di BSM , nasabah yang datang menginginkan emasnya untuk digadaikan sesuai dengan karatasenya dan apabila nasabah telah menyetujui hasil yang berikan oleh BSM maka akan ada kata sepakat untuk berapa nominal emas yang akan di gadaikan dalam jangkah waktu 4 bulan. Sedangkan untuk cicil emas sistem cicil emas di BSM sangat muda dan untuk memudahkan para nasabah memiliki emas dengan tidak membebankan biaya yang sangat besar pada saat pembeliannya melainkan bisa di ansur secara perbulannya. Dan cicil emas juga tidak mempunyai batasan dalam hal pemilihan gram tergantung dari kemampuan nasabah dalam hal pembayarannya. 1 gram emas, mempunyai harga berbeda-beda setiap harinya terkadang nilainya naik atau turun.

5. Umroh

Mekanisme pembiayaan umroh di BSM yaitu, memudahkan calon nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umroh, tanpa harus mengumpulkan terlebih dahulu biaya yang relatif besar, dimana BSM memberikan kemudahan dengan cara memberikan terlebih dahulu pinjaman atau pembiayaan sesuai besaran yang di inginkan nasabah tersebut dan pengembalian pembiayaan dengan cara mengansur perbulan sesuai kesepakatan dengan pihak BSM. Dalam satu tahun di BSM kota Palopo memberangkatkan 30-40 jamaah dikarenakan prodak tersebut masih baru, perlu sosialisasi kepada masyarakat dalam hal produk umroh ini. Dan untuk produk umroh tersebut BSM Kota Palopo pernah bekerja sama dengan beberapa pihak dan sejak tahun 2014 BSM tidak bekerja sama lagi dengan pihak manapun dalam produk

umroh. dan untuk pinjaman Umroh maksimal nasabah hanya boleh meminjam 50 juta rupiah.

Akad yang tepat digunakan untuk Pembiayaan Perjalanan Umroh pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebagai berikut :

1. Akad Ijarah (Maushufah fi al-Dzimmah)

Akad ini tepat digunakan untuk Pembiayaan Perjalanan Umroh sebab objek dari pembiayaan (perjalanan umroh) termasuk intangible aset (aset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan). Hal ini sesuai dengan esensi dari Akad Ijarah itu sendiri, yaitu Ba'i Al-Manaafi' / Jual Beli Manfaat). Kemudian manfaat barang yang akan digunakan/dirasakan pun tidak ada pada saat akad ijarah dilaksanakan, manfaat baru bisa digunakan/dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan umroh atau Maushufah fi al-Dzimmah.

Berbeda dengan Akad Murabahah dan/atau Akad Ba'i, esensi dari akad tersebut adalah (salah satunya) adanya penyerahan barang tangible aset (aset berwujud, bisa dipegang, dilihat, digunakan, dll) diikuti pemberitahuan jumlah keuntungan kepada pembeli

Praktek Lapangan :

Model 1 : LKS membeli Paket Perjalanan Umroh dari Travel. Kemudian LKS melakukan Akad Ijarah (jasa perjalanan umroh) dengan Nasabah.

Model 2 : LKS melakukan akad wakalah dengan nasabah untuk mendelegasikan tugas pembelian Paket Perjalanan Umroh kepada Travel yang telah disepakati. Kemudian LKS melakukan Akad Ijarah (jasa perjalanan umroh) dengan Nasabah.

Untuk pencatatan akuntansi; realisasi pembiayaan diakui sebagai pembiayaan/aset ijarah, adapun pembiayaan/aset ijarah akan di-amortisasi (metode garis lurus) sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.⁴⁹

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 83 /DSN-MUI/2012
tanggal 06 Juni 2012 Tentang PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG
SYARIAH JASA PERJALANAN UMRAH

Dana yang disiapkan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo untuk masyarakat tidak terbatas jumlahnya, dan dana tersebut dari nasabah Bank Syariah Mandiri.

C. Peluang perbankan syariah di Kota Palopo (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo)

Peluang perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo sangat besar, karena melihat mayoritas masyarakat kota palopo beragama islam dan setiap tahunnya nasabah di perbankan syariah bertambah. Seperti di BSM Kota Palopo (Bank Syariah Mandiri) beberapa pihak menginginkan BSM menjadi mitranya, seperti, instansi swasta, instansi pemerintah serta meningkatnya kepercayaan masyarakat Kota Palopo sendiri untuk meminjam di BSM. Karena kelebihan yang dimiliki BSM Kota Palopo adalah lebih cepat dalam melayani nasabahnya dan tidak menggunakan sistem riba melainkan sistem bagi hasil.

Keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo.

⁴⁹ <http://irham-anas.blogspot.co.id/2013/04/akad-syariah-pada-pembiayaan-perjalanan.html>

Nasabah, yang ingin melakukan pembiayaan di perbankan syariah bisa dengan menggunakan BPKB motor, mobil, sertifikat tanah, deposito(karena mempunyai nilai mata uang), dan tidak menggunakan persentase (%) dalam hal tabungan maupun pembiayaan melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan margin akan tetapi sistem tersebut bisa dikonversikan kedalam sistem persentase apa bila nasabah menginginkan perhitungan melalui sistem tersebut. Dan juga produk yang ditawarkan perbankan syariah sangat baik dan muda seperti produk yang di tawarkan salah satu perbankan syariah di Kota Palopo BSM (Bank Syariah Mandiri).

1. Tabungan

Mekanisme yang di gunakan perbankan syariah (BSM). Penabung di BSM palopo sangat menunjang majunya perekonomian di Kota Palopo dikarenakan pajak tabungan setiap bulannya disetor dan dilaporkan di kantor pajak. Adapun pajak tersebut di kelolah oleh pemerintah daerah, produk tabungan yang ditawarkan di BSM sangat muda, nasabah yang ingin membuka tabungan di minimal Rp 30.000 Rupiah.

Setiap akhir bulan hasil pajak akan di setorkan kenegara(Kantor pajak). Adapun pengalokasian pos-pos pajak tersebut akan di atur oleh pemerintah atau negara.

2. Gambar Lokasi Penelitian Bank Syariah Mandiri Kota Palopo



Sumber data : Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

- a. Mikro, Kredit usaha menengah kebawah jumlah pinjaman dari 10 juta sampai 200 juta
- b. Consumer, Kredit usaha menengah keatas seperti pembelian rumah multi guna jumlah pinjaman 200 juta sampai 1,5 M
- c. Gadai, Khusus cicil emas dan gadai emas

Adapun Target setiap Marketing Bank Syariah Mandiri Kota Palopo (BSM) perbulannya:

- a) Mikro targetnya 500 juta rupiah perbulan,
- b) Consumer targetnya 5 Miliar perbulan,
- c) Gadai, targetnya 200-300 juta rupiah perbulan

Di saat marketing BSM tidak mencapai target perbulannya, maka pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak langsung memberhentikan marketing tersebut, melainkan mengajak diskusi marketing yang bersangkutan mengenai kendala yang di hadapi dan mencari jalan keluarnya, karena di Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat memanusiakan setiap karyawannya.

3. Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo 5 Tahun Terakhir.

Tahun	Hari	Bulan	Tahun	Perbulan	Pertahun
-------	------	-------	-------	----------	----------

2016	3	25	12	75	900
2015	5	25	12	125	1500
2014	2	25	12	50	600
2013	3	25	12	75	900
2012	2	25	12	50	600

Sumber data : Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Tujuan pendirian bank-bank Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, khususnya memungut riba dalam pinjam-meminjam.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 275



*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁵⁰

Ini berbeda dengan tujuan pendirian bank-bank konvensional, yaitu menyediakan pinjaman dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank konvensional adalah lembaga perantara keuangan. Tujuan lebih lanjut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan simpanan masyarakat yang memiliki dana surplus setelah dikurangi konsumsi.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Cet.2 ;Jatinegara/Jakarta Timur CV Penerbit Darus Sunnah, 2013), h.2

Bank syariah, yang semula disebut bank Islam, didirikan untuk menerapkan hukum Islam, sedangkan bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan bank konvensional berpedoman pada manajemen perbankan. Akan tetapi, dalam bank syariah, manajemen perbankan harus mengikuti hukum-hukum syariah. Itu sebabnya bank syariah memiliki lembaga pengawasan, disebut Dewan Syariah, dibentuk oleh otoritas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia atau di Malaysia, Dewan Ugama.

Mengingat motifnya bukan bisnis, pernah ada yang mengatakan, bank syariah akan sulit berkembang, tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya.

Menurut Irawati, Nasabah, menyatakan

Sebenarnya Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo besar peluangnya untuk mendukung perekonomian di Kota Palopo, karena mayoritas masyarakat Kota Palopo adalah muslim, dan proses di Bank Syariah Mandiri sangat memudahkan setiap nasabah dan tempatnya juga sangat strategis mudah di jangkau.⁵¹

D. Hambatan yang Dihadapi Perbankan Syari'ah di Kota Palopo (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Di Kota Palopo)

Perkembangan sektor perbankan yang sangat cepat disertai infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, arah kegiatan usaha, dan sumber daya manusia yang profesional. Bank bagi pemilik lebih berfungsi sebagai fasilitator memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan usahanya. Pembajakan karyawan perbankan menjadi cara tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional. Promosi yang terlalu cepat menjadi proses pematangan karyawan yang tidak sebanding dengan pengalaman, kemampuan, keterampilan. Sebagai

⁵¹ Irawati, Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, "wawancara" tgl 12 Oktober 2016

imbalannya, para pemilik bank menuntut prestasi kerja yang lebih tinggi untuk memberikan keuntungan atas biaya besar yang dikeluarkannya.

Hingga saat ini, banyak hambatan yang dihadapi perbankan syariah dalam mendukung perekonomian khususnya di Kota Palopo, disebabkan umur perbankan syariah di Kota Palopo masih relatif muda serta perbankan konvensional yang semakin berkembang pula.

Keberadaan perbankan Syariah masih menyisakan beberapa kontroversi pula, yaitu kontroversi tentang bunga bank dan riba, kontroversi sistem akuntansi berbasis kas dan akrual, dan kontroversi dalam perhitungan margin pembiayaan *murabahah*, dan lain-lain. Semua kontroversi ini masih terbuka dan menunggu kajian kritis dan objektif dari insan civitas akademika di seluruh tanah air.⁵²

Secara internal dan normatif, dalam rangka menjamin kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, diperlukan pengawasan yang ketat, dan ini sudah diatur bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan di atas rel syariah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu DPS menyatakan

⁵² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Cet.IV, Jakarta:raja Grafindo Persada,2004), hal.172.

lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syari'ah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syari'ah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala DPS menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syari'ah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syari'ah tersebut dapatlah hancur.

Peran strategis yang diemban DPS antara lain selain telah diurai diatas, adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyari'ahan sebuah lembaga keuangan/ekonomi/publik yang berlabel syari'ah.

Hambatan yang di hadapi Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo dalam mendukung perekonomian di kota palopo

1. Tidak mudah bagi bank syariah untuk mengeluarkan produk baru karena pertimbangan subhat atau meragukan hukumnya yang merupakan grey area dalam penilaian Dewan Syariah.
2. Kedua, jika dana berlebih, hukum syariat melarang bank menyimpannya di SBI. Namun, bisa disimpan di giro wadiah BI yang bagi hasilnya lebih kecil dari pada suku bunga SBI.
3. Ketiga, Bank Syariah terkena pajak untuk transaksi murabahah karena dianggap sebagai produk perdagangan dan bukan hanya produk bank.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
5. Berkembangnya Bank Konvensional di Kota Palopo.

Menurut Alam, Masyarakat, menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh para Bank Syariah Mandiri cabang Kota Palopo, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk-produk Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo. Salah satunya gadai emas yang banyak masyarakat yang belum mengetahui hal itu.⁵³

Dimana ada peluang pasti ada tantangan dan juga ancaman, dalam pertumbuhan perbankan syariah pastinya kita sadari bersama bahwa untuk mendukung perekonomian di sector perbankan syariah pasti ada tantangan dan juga ancaman yang harus di hadapi perbankan syariah dalam mendukung perekonomian. Khususnya di Kota Palopo.

1. Tantangan Perbankan Syariah

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syari'ah, terutama berkaitan dengan sistem perbankan yang usianya belum panjang. Suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini beberapa kelemahan yang muncul sehubungan dengan perbankan syari'ah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo :

a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syari'ah.

Meski umur perbankan syari'ah masih pendek, hal ini dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syari'ah masih belum tepat. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam

⁵³ Alam, Masyarakat, "wawancara" Palopo tgl 12 Oktober 2016

telah jelas, yaitu melarang praktek riba secara akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil.

b. Masih terdapatnya kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank Islam diantara kelompok masyarakat, dan bankir syari'ah, seperti

- Kontroversi tentang bunga bank dan riba;
- Kontroversi tentang akumulasi berbasis kas dan akrual;
- Kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar *profit sharing and loss sharing* dan *revenue sharing*;
- Kontroversi tentang perhitungan margin harga jual bank pada akad *murabahah*, *bai'i bithaman ajil*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *i* dan lain-lain.

c. Jaringan pelayanan bank Islam (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan BPR) jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua rata-rata sentra kegiatan ekonomi, apalagi di daerah-daerah pelosok di tanah air.

d. Masyarakat sudah terlanjur lekat dengan praktik-praktik perbankan konvensional. Untuk mengubah kebiasaan mereka diperlukan waktu guna mempercepat proses perubahan ini, bank islam harus menyederhanakan atau mempermudah prosedur pelayanannya.

f. Era globalisasi tentu ada standarisasi kualitas di tingkat internasional yang mengarah pada penyeragaman atau setidaknya kesebandingan dan beberapa ketentuan bank mengenai prinsip kehati-hatian maupun jenis kegiatan operasional

bank, padahal standarisasi internasional belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang terapat dalam bank Islam.

g. Keberhasilan sistem bagi hasil pada bank Islam pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya. Dengan demikian, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beriktikad tidak baik.

h. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-pehitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba bagi nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank yang tidak pernah tetap. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setia saat bisa terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.

i. Karena bank Islam membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil mungkin akan bawa akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

j. Karena bank Islam masih baru dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi bank Islam terhadap sistem pembukuan dan akuntansi perbankan yang telah dibakukan tampak masih menjadi perdebatan.

k. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syari'ah masih sedikit disebabkan karena masih belum lama dikembangkan. Di samping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga tenaga pendidik dan berpengalaman di bidang perbankan syari'ah, baik dari sisi pelaksana maupun dari bank sentral, masih sedikit. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syari'ah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syari'ah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan keterampilan pengelola bank.

Menurut Warkum Sumitro, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam operasionalisasi bank Islam adalah⁵⁴ :

a.) Oleh karena pihak-pihak yang terlibat di dalam operasionalisasi bank Islam itu didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, maka antara pihak-pihak, khususnya pengelola bank dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka beriktikad baik dan jujur di dalam bekerja sama. Unsur kredibilitas moral sangat menentukan karena bagi pengelola bank, apabila kredibilitas moralnya tidak baik, meskipun penyimpangan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis. Namun apabila nasabah yang merugikan, bank akan kesulitan memberikan sanksi, karena di dalam bank Islam tidak dikenal dengan adanya bunga sehingga bank Islam harus memperkuat fungsi pengawasannya.

⁵⁴ Warkum Sumitro, *Op. Cit*, hal.27-30.

b.) Sistem bagi hasil yang adil, menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus-menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung kepada keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelola yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya sudah lebih lama.

c.) Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat di dalam aktivitas bank islam adalah eosi keagamaan. Ini berarti tingkat afektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank muslim tergantung pada sikap dan pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Gejala umum menunjukkan bahwa sikap dan pola pikir masyarakat muslim di negara-negara yang sedang berkembang sebagai basisnya di bidang ekonomi memiliki sikap dan pola pikir konsumtif.

d.) Semakin berbondong-bondongnya umat islam memanfaatkan fasilitas bank islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat dari kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka bank islam akan menghadapi masalah “kelebihan likuiditas”

e.) Salah satu misi penting bank islam adalah mengentaskan kemiskinan di mana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan. Ini berarti bank harus menjaring nasabah sebesar-besarnya dari pedesaan. Operasional bank islam di pedesaan akan menghadapi permasalahan-permasalahan berikut :

- Benturan dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang di bawah bantal dan tradisi meminjam uang kepada sesama warga desa.

- Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pedesaan relatif rendah, padahal pendapatan bank islam dengan sistem bagi hasil sangat bergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah.

f.) Dari pengalaman praktik bank-bank di luar negeri menunjukkan bahwa meskipun bank islam berorientasi pada masyarakat bawah, namun sebagai konsekuensi logis kompetisi ekonomi, bank islam memiliki kecenderungan untuk mendapatkan proyek yang benar-benar *bonafide*. Ini berarti terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank islam adalah kelompok kuat.

2. Ancaman Perbankan Syariah di Kota Palopo

Perbankan syariah di Kota Palopo telah melalui berbagai macam rintangan yang pada akhirnya berkembang pesat hingga saat ini. Adapun ancaman yang akan dihadapi oleh perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo adalah⁵⁵ :

a. Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila bank islam dikaitkan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi perkembangannya bank Islam ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu, bahwa bank islam itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang. Isu eksklusivisme mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya bank islam.

⁵⁵ Wirdyaningsih, *Op.Cit.* hal.170-171.

b. Ancaman berikutnya adalah mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama islam melalui sistem perbankan yang sudah ada. Munculnya bank islam yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadap *status quo* yang telah dinikmati selama puluhan tahun.

c. Ancaman yang terakhir adalah dari umat islam sendiri yang kualitas imannya telah mengalami kemerosotan, karena tergoda oleh kebutuhan materi. Di antara mereka akan ada yang menuntut apabila sebagai penyimpan dana pada bank islam bagi hasil yang setingkat dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat bank paad taraf awal.

Dengan adanya pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa peluang perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo (Studi kasus Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo) mempunyai peluang karena dapat di lihat mudahnya nasabah menabung dan meminjam serta munculnya produk-produk di Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan pengaruh peluang perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo, memudahkan masyarakat untuk menjadi nasabah dan produk-produk Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo yang tidak di miliki perbankan syariah lainnya yang ada di Kota Palopo, dan juga posisi Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo sangat strategis dan mudah di jangkau, serta mayoritas masyarakat di Kota Palopo adalah muslim.

Hadirnya Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo ini, memiliki pengaruh tersendiri terhadap peluang perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo, yakni, dalam hal produk, tempat dan promosi. Dengan strategi pemasaran produk yang mempengaruhi minat masyarakat, seperti produk yang ditawarkan dan mayoritas masyarakat Kota Palopo adalah muslim, serta lokasi yang sangat strategis. Secara sederhana, penulis dapat menggolongkan minat masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri Kota Palopo menjadi 3 yakni golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Semua produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, juga ada di perbankan syariah dan perbankan konvensional lainnya yang ada di Kota Palopo. Hanya saja yang membedakan tempat atau lokasi dan juga system pemasaran yang dilakukan, oleh karena itu, bagi para masyarakat di Kota Palopo harus mengetahui dan menyadari pentingnya perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo, berdasarkan hal ini maka sangat penting Bank Syariah Mandiri Kota Palopo untuk lebih giat mensosialisasikan produk-produknya guna minat hati masyarakat untuk menjadi nasabah, agar dapat terhindar dari riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan terdahulu, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo memiliki keunggulan. Hal ini dapat dilihat misalnya penyimpan maupun peminjam terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga memudahkan perencanaan usaha. Serta produk yang sangat bagus seperti umroh dan gadai emas.
2. Produk Bank Syariah cukup variatif yang tidak bisa dilaksanakan di bank konvensional misalnya sistem gadai atau raihan, mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana bisa menunjuk peminjam dan di bidang apa bisa dan tidak bisa

diinvestasikan, juga ijarah muntahya bi al tamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa.

3. Berdasarkan manfaat, baik bagi masyarakat umum maupun dunia bisnis. Kini investor non-Muslim banyak yang tertarik untuk berinvestasi di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Demikian pula nasabah rasional sudah melebihi 50 persen dari seluruh nasabah, jadi sudah diterima pasar.

4. Untuk menghadapi tuntutan, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dituntut untuk berinovasi (ijtihad) dan berusaha (jihad) dalam mengembangkan ekonomi Syariah melalui Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo, sejak tahun 2009 memberikan pengaruh tersendiri dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo, seperti adanya produk baru yang ditawarkan, serta suasana yang nyaman dan bersih yang menarik minat nasabah. Hadirnya Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo ini mendukung perekonomian di Kota Palopo dan memiliki pengaruh tersendiri terhadap masyarakat dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo dalam hal ini produk, tempat atau lokasi. Secara sederhana, penulis dapat menggolongkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo menjadi 3 golongan yakni minat golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah, secara umum, produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, juga ada di perbankan syariah dan perbankan konvensional lainnya yang ada di Kota Palopo. Hanya saja yang membedakan tempat atau lokasi dan juga system pemasaran yang di

lakukan, oleh karena itu, bagi para masyarakat di Kota Palopo harus mengetahui dan menyadari pentingnya perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo, berdasarkan hal ini maka sangat penting Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo, untuk lebih giat mensosialisasikan produk-produknya guna memikat hati masyarakat untuk menjadi nasabah, agar dapat terhindar dari riba. Dan juga menciptakan suasana aman, nyaman, terkendali bagi para karyawan dan nasabah dalam melakukan transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Untuk menciptakan instrumen dan produk baru dalam mengembangkan Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo diperlukan kiat-kiat tertentu, yaitu:

1. Meyakini bahwa investasi dan mencari keuntungan adalah kewajiban dan bagian dari ibadah sosial.
2. Melakukan penelitian dan kajian tentang bentuk-bentuk investasi yang cocok, unggul dan punya nilai strategis untuk mendukung perekonomian di Kota Palopo, karena hanya dengan menunggu adanya usulan dan inisiatif dari masyarakat tidak akan bisa memberi kontribusi yang maksimal.

3. Mengembangkan dan menggunakan instrumen dan produk Bank Syariah yang ada secara serius dan komprehensif tanpa memfokuskan pada salah satu instrumen tertentu dan meninggalkan yang lainnya. Hal itu akan memberikan peluang yang lebih banyak bagi para nasabah Bank Syariah dan sebagai bukti kemapanan sebuah konsep.

4. Menciptakan instrumen dan produk baru yang inovatif, punya nilai ekonomi yang tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan strategi ” tak kenal maka tak sayang” artinya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo perlu menciptakan instrumen dan produk yang dibutuhkan masyarakat.

5. Memodifikasi dan memperbaharui instrumen dan produk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang lama dengan instrumen dan produk yang sesuai dengan perkembangan waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i, *Bank syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Dewi, Gemala *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2007
- Hal Hill, The Indonesian Economy, Terjemahan Tri Bowo Budi Santoso & Hadi Susiola, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002
- Hasnidar, *Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia Kajian Studi di Kota Palopo* (Palopo, Skripsi STAIN Palopo, 2009), tidak dipublikasikan.
- Rustam, Bambang Rianto *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat, 2013)
- Suhaeni, *Peranan Bank Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Islam di Kota Palopo*(Palopo, Skripsi STAIN Palopo, 2009) tidak dipublikasikan
- Wibowo. Edy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta; Prenada, 2005
- Yurna dewi, *Prospek Bank Syariah dalam Ekonomi Islam* (Palopo, Skripsi STAIN Palopo, 2007) tidak dipublikasikan.
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet,2000)
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Cet.IV,Jakarta:raja Grafindo Persada,2004), hal.172.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Cet:2;Jatinegara/Jakarta:Penerbit CV Darus Sunnah),h.2

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Cet:2;Jatinegara/Jakarta:Penerbit CV Darus Sunnah),h.4

Hendra S.T. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”*Wawancara*” di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tgl 7,10,11,18 Oktober 2016

Helmi Hidrus, karyawan/Marketing, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo,”*Wawancara*”di Kantor Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, tgl 22 September 2016

Hj.Musdalifah, Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”*Wawancara*”Palopo tgl 14 Oktober 2016

Irawati, Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”*Wawancara*”Palopo tgl 12 Oktober 2016

Alam, Masyarakat, Kota Palopo”*Wawancara*”Palopo tgl 12 Oktober 2016

Sumber Lain :

Anonim, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syari'ah*, www.bi.com, 20 Agustus 2015

Anonim, *Observasi*, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/05/pengertian-observasi-menurut-para-ahli>

Bank Indonesia, statistik/perbankan <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah>, di akses tanggal 7 September 2015

Ali,*sosiologis*<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-pengertian-bangsa.html>

Niamulhuda,*yuradis*<http://www.pengertianpengertian.com/2013/05/pengertian-penelitian-an-yuridis.html>

Mukhlis, *historis*<http://www.mukhlis.web.id/pengertian-penelitian-historis.html>

Anonim, <http://amalaja.blogspot.co.id/2011/08/pengolahan-data-materi-pertemuan-ke-2.html>

Anonim, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab1HTML/2011201622MCBab1001/page9.html>

Afirdauz, blogspot.co.id/2012/12/peluang-dan-tantangan-perbankan-syariah.html



PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda bagaimana peluang perbankan Syariah di Kota Palopo
Khususnya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana sistem pemasaran produk Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo,
menurut anda?
3. Menurut anda faktor apa yang menjadi hambatan Bank Syariah Mandiri Kota
Palopo dalam mendukung perekonomian di Kota Palopo?
4. Apakah anda tahu produk-produk apa saja yang di tawarkan Bank Syariah
Mandiri Kota Palopo ?
5. Apa pesan anda untuk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam mendukung
perekonomian di Kota?





Foto-Foto Penelitian



KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :.

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan bahwa mahasiswa(i) tersebut di bawah ini:

Nama : **Aswar Muhammad**

Nim : 09.16.4.0010

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl.dr. Ratulangi/Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan Penelitian sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Peluang Perbankan Syariah Di Kota Palopo (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo)”**.

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo ,

Narasumber

(.....)

CURRICULUM VITAE

IAIN PALOPO



Nama Lengkap : Aswar Muhammad
Nama Panggilan : Chim
Nim : 09.16.4.0010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
T.T.L : Palopo, 29 Desember 1988
Daerah Asal : Lemo-Lemo/ Kel.Balandai/ Kec.Bara/ Kota Palopo
Anak Ke : 2 (Kedua) Dari 3(Tiga) Bersaudara
Hoby : Olahraga dan Musik
Facebook : Chiim
No.Hp : 082292472137
Motto : Janganlah Perna Berhenti Bermimpi Sebab Mimpi Adalah Sebagian Dari Kisah Dan Perjuangan.

Data Orang Tua
Nama Ayah : Muhammad
Nama Ibu : Mira
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi/Lemo-Lemo/Kel.Balandai/Kec.Bara/ Kota Palopo

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 73 Mattekko Kota Palopo

SMP : SMPN 5 Kota Palopo

SMK : SMK Gema Nusantara Kota Palopo

Pengalaman Organisasi

1. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) IAIN Kota Palopo Tahun 2009-Sekarang
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo Tahun 2009-Sekarang.
3. Gerakan Mahasiswa Palopo (Germapa) Tahun 2013-Sekarang.

